

S A L I N A N.

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA
No. 224/MP/1961
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG PEMBERIAN TUGAS
BELADJAR DIDALAM DAN DILUAR NEGERI.-

MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu menetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas beladjar ;
Mengingat : pasal-pasal 9, 14, 19 dan 21 Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 ;
Mendengar : Menteri Keuangan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NO. 12 TAHUN 1961
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELADJAR DIDALAM DAN DILUAR NEGERI

B A B I
TUGAS BELADJAR DILUAR NEGERI

Pasal 1.

Tjalon pegawai Negeri-peladjar/anggota Angkatan Bersendjata-peladjar/pegawai perusahaan Negeri-peladjar/pegawai perusahaan-swasta-peladjar selandjutnja disebut pegawai-peladjar diluar negeri, hanja diidzinkan berangkat keluar negeri apabila :

1. ia mempunyai surat keterangan dari Madjelis Pengudji Kesehatan Pegawai yang menjatakan, bahwa ia memenuhi sjarat2 kesehatan & jasmani untuk menunaikan tugas beladjar diluar negeri ;
2. ia telah menanda-tangani surat perdjandjian menurut tjontoh A dan B seperti tertera dalam Lampiran I surat keputusan ini dan
3. dalam hal biajanja untuk sebagian atau seluruhnja ditanggung oleh sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan Internasional atau sesuatu Badan Swasta Asing, ia harus mempunyai surat keterangan dari instansi jark. berwadjab bahwa pentjalonan telah diterima baik.

Pasal 2.

Tundjangan beladjar dan biaya pembelian buku2/alat2 peladjaran ditetapkan menurut djumlah2 jang tersebut dalam Lampiran II surat keputusan ini.

Pasal 3.

(1). Jang dimaksud dengan keluarga dalam Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 dan dalam surat keputusan ini ialah :

- a. isteri jang sjah
- b. anak jang sjah, anak jang disjahkan, anak jang lahir diluar nikah dan diakui menurut hukum, anak tiri, anak jang diangkat menurut hukum (adopsi) dan anak lainnja jang berumur kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun jang tidak kawin atau belum pernah kawin, serta mendjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

(2). Uang bantuan untuk keluarga tersebut dalam ajat (1) pasal ini berdjumlah 100% dari gadji bersih pegawai peladjar jang bersangkutan, atau berdjumlah 100% dari satu gadji jang tertinggi pegawai-peladjar suami isteri apabila kedua-duanja mendapat tugas beladjar.

Pasal 4.

(1). Uang bantuan keluarga djuga diberikan kepada :

- a. pegawai-peladjar wanita/prija budjangan,
- b. pegawai-peladjar wanita/prija jang kawin dan tidak mendjadi pentjara nafkah buat keluarganya.

- (2). Uang bantuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini berjumlah 50% dari gaji bersih pegawai-peladjar yang bersangkutan.

Pasal 5.

Pegawai-peladjar wadajib memberitahukan alamatnja diluar negeri kepada Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.

Pasal 6.

Pegawai-peladjar tiap2 triwulan wadajib memberi laporan tentang hasil2 peladjarannja kepada Departemen dan Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.

H A B II

TUGAS BELADJAR DI LUAR NEGERI

Pasal 7.

- (1). Djumlah biaya pembelian buku ditetapkan sebesar harga buku2 yang harus dibeli untuk tiap2 tahun yang bersangkutan, yang harus memberikan tanda persetujuan mengenai harga buku2 yang dibeli itu setinggi-tingginya Rp. 75,- sebulan untuk sekolah tinggi dan Rp. 50,- sebulan untuk sekolah menengah ;
- (2). Djumlah biaya pembelian alat2 peladjaran ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 25,- sebulan untuk sekolah tinggi dan Rp. 15,- sebulan untuk sekolah menengah.

H A B III.

KERUPTSIAN KORUPSI ADMINISTRATIF

Pasal 8.

- (1). Hal2 yang menjebabkan pegawai-peladjar dikenakan hukuman administratif seperti dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 adalah :
 - a. djika ia membatalkan perdjalamannja ketempat beladjar atau perdjalamannja kembali ketempat kedudukannja,
 - b. djika ia ternyata tidak mendapatkan hasil yang sewadjaranja dalam waktu yang telah ditetapkan bukan karena alasan pembawaannja,
 - c. djika ia diberhentikan dari djabatatan negeri atau dari djabatannja atas permintaannya sendiri atau bukan karena alasan2 yang semata-mata berhubungan dengan kepentingan djabatatan, sebelum habis ikatan dinas tersebut dalam pasal 3 dan 5 Peraturan Presiden tersebut diatas.
 - d. djika ia, apabila ia pegawai perusahaan swasta, diberhentikan dari atas permintaannya sendiri atau bukan karena alasan2 yang semata-mata berhubung dengan kepentingan pihak yang mempekerdjakannja sebelum habis masa wadajib kerdjannja tersebut dalam pasal 4 Peraturan Presiden tersebut diatas.
- (2). Hukuman administratif yang dikenakan pada yang bersangkutan adalah segera menjeorkan dalam Kas Negara sedjumlah biaya yang telah dikeluarkan baginja dikurangkan dengan djumlah 100%.
- (3). Bantuan biaya dari sesuatu pemerintah Asing, sesuatu Badan Internasional atau sesuatu Badan Swasta Asing didalam hal itu dianggap sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (4). Kepada pegawai-peladjar yang bersangkutan dapat djuga dikenakan hukuman djabatatan menurut ketentuan-ketentuan seperti tertantum dalam Peraturan Pemerintah No. . tahun 1952 atau apabila ia seorang anggota Angkatan Bersendjata menurut peraturan serupa, yang berlaku dikalangan Angkatan Bersendjata.

- (5). Surat keputusan tentang kewajiban membayar biaya seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Pembesar yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai-peladjar yang bersangkutan dan jika ia seorang pegawai perusahaan swasta oleh Menteri yang berwenang.

Pasal 9.

- (1). Hakuman seperti tersebut dalam pasal 8 surat keputusan ini tidak diberikan kepada yang bersangkutan apabila hal2 yang tersebut dalam pasal 8 ayat (1) surat keputusan ini disebabkan oleh tjatjat rohani atau djasmani bukan karena kesalahannya atau kelakuannya.
- (2). Dalam hal tersebut pada pasal 8 ayat (1) huruf (c) dan (d) surat keputusan ini, djumlah biaya yang harus disetorkan olehnya, ditetapkan berimbang dengan bagian masa ikatan dinas yang telah dilakukannya.

Pasal 10.

- (1). Atas permintaan yang bersangkutan, Menteri Keuangan dapat memberikan penangguhan hingga saat yang ditentukannya dari pembayaran djumlah uang seperti yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (2) surat keputusan ini.
- (2). Djumlah hutang seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini dikenakan bunga sebesar 6% setahun.

Pasal 11.

Pemberhentian pegawai seperti dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (1) huruf (c) surat keputusan ini adalah pemberhentian tanpa golaran "dengan hormat", ketjuali jika hutangnya pada Negara telah dilunasi.

Pasal 12.

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal : 16 Mei 1961

MENTERI PERTAMA,

ttt.

(H. DJUANDA).

Sesuai dengan aslinya
yang mengambil salinan
Kepala Bag. Arsir/Ekspedisi,

ttt.

L. de Winter.

LAMPIRAN I

Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertama
tanggal 16 Mei 1961 No. 224/MP/1961.-

Tjontoh A : untuk pegawai negeri peladjar/anggota Angkatan Bersendjata-
peladjar/pegawai perusahaan Negara-peladjar.

SURAT PERDJANDJIAN

Jang bertanda tangan dibawah ini :

- (1)
- (2)

pada Departemen/Djawatan ..
 menerangkan dengan sungguh2 atas kehendaknja sendiri dan semata-mata
 untuk mendapat tugas beladjar diluar negeri, bahwa ia menerima sjarat2
 dan berdjandji akan memenuhi kowadajiban2 tersebut dalam Peraturan Pre-
 siden No. 12 tahun 1961 dan surat keputusan Menteri Pertama tanggal 16
 Mei 1961 No. 224/MP/1961 dan ia berdjandji pula, bahwa ia akan meng-
 hindarkan segala rupa perbuatan jang ditjela, baik sebagai pegawai-pe-
 ladjar, maupun sebagai anggota masyarakat (misalnja tidak memenuhi ko-
 wadibannja untuk membayar hutang2) dan, bahwa dalam hal ia melakukan
 sesuatu perbuatan jang harus ditjela itu, kepadanya dapat diberikan
 sesuatu hukuman djabatan menurut Peraturan2 Pemerintah No. 8 dan No.11
 tahun 1952, atau menurut peraturan2 jang berlaku bagi anggota Angkatan
 Bersendjata.

....., tgl.

Pegawai tersebut diatas

- (1) Nama dan nama ketjil. (3)
- (2) Pangkat. (1)
- (3) Tanda tangan.

Lampiran II.

TUNDJANGAN BELADJAR DAN BIAJA PEMBELIAN BUKU-BUKU
ALAT-ALAT PELADJARAN.

1. Anggota Angkatan Bersendjata jang berpangkat paling tinggi Tamtama diberikan tundjangan beladjar sebanjak 90% dari djumlah tundjangan untuk golongan Juwana seperti tersebut dalam daftar tertera dibawah ini.
2. Kepada Anggota Angkatan Bersendjata, jang baginja telah disediakan penginapan dan makan tidak atas tanggungan sendiri diberikan tundjangan beladjar sebanjak 30% dari djumlah jang mendjadi halnja menurut daftar tertera dibawah ini.

Tundjangan beladjar tiap
bulan untuk golongan :

N o y a r a	Tundjangan beladjar tiap bulan untuk golongan :				Buku-buku/ alat-alat.
	Juwana	Madya	Utama		
1	2	3	4	5	
Amerika Serikat	US \$	225	250	275	25
Canada	C \$	225	275	325	22,50
Inggris	E \$	45	55	65	4/10/-
Denmark	D Kr	450	525	600	45
Perantjia	F Fr	45000	55000	65000	4500
Italia	Lire	50000	60000	70000	5000
Norwegia	Kr	450	525	600	45
Swedja	Kr	450	525	600	45
Djerman	DM	350	425	500	35
Swiss	Sw Fr	350	425	500	35
Jugoslavia	Dinar	45000	47500	50000	5000
Belgia	B Fr	5000	6000	7000	500
Australia	A £	50	60	70	5
Djepang	US \$	150	200	250	15
Philipina	Pesos	450	550	650	45
India	Rs.	400	500	600	40
Pakistan	Rs.	550	700	850	55
Sailan	Rs.	400	500	600	40
Malaya/Singapore	Mal. \$	350	425	500	35
U.S.S.R.	US \$.	245	275	325	25
Tjekoslowakia	E £.	32/10-	36/10-	41/10-	3/10/-
Rumania					
Bulgaria					
Polandia					

Tjontoh B : untuk pegawai perusahaan-swasta-peladjar.

SURAT PERDJANDJIAN

Jang bertanda tangan dibawah ini :

..... (1)

..... (2)

menerangkan dengan sungguh2 atas kehendaknja sendiri dan semata-mata untuk mendapat tugas beladjar diluar negeri, bahwa ia menerima sjarat2 dan berdjandji akan memenuhi kewadajiban2 tersebut dalam Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 dan surat keputusan Menteri Pertama tanggal 16 Mei 1961 No. 224/MP/1961, dan ia berdjandji pula bahwa ia akan menghindarkan segala rupa perbuatan jang harus ditjela, baik sebagai pegawai perusahaan-swasta-peladjar, maupun sebagai anggota masjarakat (misalnja tidak memenuhi kewadjabannja untuk membar hutang2) dan, bahwa dalam hal ia melakukan sesuatu perbuatan jang harus ditjela itu, kepadanya dapat diberikan hukuman jang seberat dengan hukuman2 bagi pegawai negeri.

..... , tgl. :

(3)

(1)

(1) Nama dan nama ketjil

(2) Djabatan.

(3) Tanda tangan.